

### BAB III

## **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI DAN EFEKTIVITAS /DAMPAK EFEK JERA PENJATUHAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI.**

### **3.1 Kasus Posisi<sup>79</sup>**

Berawal pada sekitar akhir bulan Februari tahun 2022, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dimana uang untuk membeli sabu akan diambil dari keuntungan Terdakwa I dan Terdakwa III menjual pil double L, lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di sebelah lapangan basket SMA PGRI 1 Ponorogo Jalan Astrokoro Kelurahan Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, terdakwa I membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. ALDI Als CODOT (DPO) dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang keuntungan menjual pil double L dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa I pergi menuju ke rumah Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya sudah dibeli tersebut, pada saat sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I langsung masuk ke kamar milik Terdakwa II dan disana sudah ada Terdakwa II bersama Terdakwa III, tidak lama kemudian Terdakwa II pergi keluar kamar untuk membeli rujak, selanjutnya Terdakwa I dengan disaksikan oleh

---

<sup>79</sup> Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Png Sejumlah 45 Halaman.

Terdakwa III, membagi 1 (satu) paket sabu yang dibawa menjadi 3 (tiga) bagian dan 2 (dua) bagian dikemas kembali ke dalam plastik klip, selanjutnya Terdakwa I menggulung plastik klip yang sudah berisi sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam potongan kecil sedotan plastik lalu Terdakwa I membakar kedua ujung sedotan plastik tersebut, lalu Terdakwa I memasukkan 2 (dua) potongan kecil sedotan plastik tersebut ke dalam 1 (satu) buah dasbook HP OPPO untuk disimpan dan akan dikonsumsi lagi lain waktu bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;

Tidak lama kemudian Terdakwa II kembali dari membeli rujak, lalu Terdakwa I mengajak kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk bersama-sama mengonsumsi 1 (satu) bagian sabu yang sudah dibagi sebelumnya tersebut lalu Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat atau menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa I merakit alat hisap sabu atau bong yang akan digunakan untuk menghisap sabu yaitu dengan menggunakan botol bekas You C1000 yang dipasangi pipet kaca yang dihubungkan dengan satu sedotan plastik dan terdapat satu sedotan plastik lagi sebagai alat hisapnya yang digunakan untuk menghisap asap hasil pembakaran sabu, setelah bong jadi lalu Terdakwa I memasukkan sabu ke dalam pipet kaca melalui sedotan plastik, setelah itu dalam posisi duduk di lantai, Terdakwa I menghadap ke arah selatan, Terdakwa II menghadap ke arah utara dan Terdakwa III menghadap ke arah timur, lalu Terdakwa I mendapat giliran menghisap yang pertama dengan cara Terdakwa I memegang bong yang sudah terdapat sabu lalu Terdakwa I membakar pipet kaca yang terdapat sabu, selanjutnya Terdakwa I menghisap asapnya melalui salah satu sedotan yang lain sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I menyerahkan bong yang berisi sabu tersebut kepada Terdakwa III, lalu setelah

Terdakwa III menerima dan menguasai bong yang terdapat sabu, lalu Terdakwa III membakar pipet kaca yang terdapat sabunya lalu menghisap asap hasil pembakaran sabu sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa III menyerahkan bong tersebut kepada Terdakwa II lalu setelah Terdakwa II menerima dan menguasai bong yang terdapat sabu, lalu Terdakwa II membakar pipet kaca yang terdapat sabunya lalu menghisap asapnya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa II menyerahkan kembali bong tersebut kepada Terdakwa I demikian seterusnya hingga masing-masing Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa II mendapatkan 2 (dua) kali menghisap sabu;

Pada saat Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa II baru mendapatkan kesempatan 2 (dua) kali menghisap sabu, terdengar suara ketukan dari pintu, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyimpan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah dasbook HP OPPO yang terdapat 2 (dua) potong sedotan plastik berisi sabu, selanjutnya Terdakwa II menyimpan 1 (satu) buah dasbook HP OPPO yang terdapat 2 (dua) potong sedotan plastik berisi sabu di dalam almari yang ada di dekat kamar tidur, lalu Terdakwa II menyimpan 1 (satu) buah bong di atas amben atau tempat tidur yang berada di luar kamar, setelah itu Terdakwa II membuka pintu dan ternyata yang mengetuk pintu adalah saksi ANJAS SAHANA dan saksi FRENKY YUDISTIRA bersama Tim Satresnarkoba Polres Ponorogo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Siman dan setelah melakukan penyelidikan, saksi ANJAS SAHANA dan saksi FRENKY YUDISTIRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, lalu dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa II tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dasbook HP OPPO warna putih yang

didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu yang masing-masing plastik klip tersebut dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik klip ukuran 3 x 5 cm dan 1 (satu) potong sedotan yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) pak plastik klip ukuran 4 x 6 cm, 2 (dua) buah sedotan warna merah muda, 1 (satu) buah sedotan warna hijau muda, 1 (satu) potong sedotan yang digunakan sebagai sendok dan 1 (satu) buah jarum, ditemukan didalam almari yang ada di dekat kamar tidur milik Terdakwa II, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman You C1000 yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan dan pada salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,82 G (satu koma delapanpuluh dua gram) ditemukan di atas amben atau tempat tidur yang ada di luar kamar milik Terdakwa II, 1 (satu) buah korek api gas yang digunakan untuk membakar pipet dan 1 (satu) buah gunting tangan warna hitam, ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa II, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard diamankan dari Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa I, terdakwa II maupun terdakwa III bukan seorang peneliti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02418/NNF/2022 tanggal 4 April 2022, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04727/2022/NNF.- s.d. 04729/2022/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI, terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI dan terdakwa III MANDA MUHAMMAD ROKIM Als BOKSING Bin BANI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI, Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI dan
2. Terdakwa III MANDA MUHAMMAD ROKIM Als BOKSING Bin BANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO

Als TOLO Bin BEDJO SARJI, Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI dan Terdakwa III MANDA MUHAMMAD ROKIM Als BOKSING Bin BANI, berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 953.750.000,00 (Sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) kotak doosbook HP Oppo warna putih yang didalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 G (nol koma tiga puluh satu gram) dan plastik yang berisi barang yang diduga Narkotikajenis sabu tersebut digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik;
- 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 G (nol koma dua puluh sembilan gram) dan plastik yang berisi barang yang diduga Narkotikajenis sabu tersebut digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik;
- 3) 1 (satu) pak plastik klip ukuran 3 x 5 Cm dan 1 (satu) potong sedotanyang digunakan sebagai sendok;
- 4) 1 (satu) pak plastik klip ukuran 4 x 6 Cm;
- 5) 2 (dua) buah sedotan warna merah muda;
- 6) 1 (satu) buah sedotan warna hijau muda;
- 7) 1 (satu) potong sedotan yang digunakan sebagai sendok;

- 8) 1 (satu) buah jarum;
- b. 1 (satu) buah bong yang terbuat botol bekas minuman You C 1000 yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan dan pada salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,82 G (satukoma delapan puluh dua gram);
- c. 1 (satu) buah korek gas yang digunakan untuk membakar pipet;
- d. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya;
- e. 1 (satu) buah gunting tangan warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
- c. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa III yang pada pokoknya:

1. Fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri sehingga terdakwa III dibebaskan karena tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 jo Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, karena seharusnya terdakwa III didakwa dengan pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 sebagai penyalahguna narkotika golongan I sedangkan pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tidak didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya;
2. Oleh karena terdakwa III telah terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri maka agar terhadap terdakwa III dapat dilakukan rehabilitasi;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada persidangan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa I Andika Irwan Yuli Prasetyo als Tolo Bin Bedjo Sardji, Terdakwa II Jody Prasetyo als Simun Bin Sudjai dan Terdakwa III Manda Muhammad Rokim als Boksing Bin Bani dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Andika Irwan Yuli Prasetyo als Tolo Bin Bedjo Sardji, Terdakwa II Jody Prasetyo als Simun Bin Sudjai dan Terdakwa III Manda Muhammad Rokim als Boksing Bin Bani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp. 953.750.000,00 (Sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) kotak doosbook HP Oppo warna putih;
  - b. 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 G (nol koma tiga puluh satu gram) yang digulung dan



- dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik;
- c. 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 G (nol koma dua puluh sembilan gram) yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik;
  - d. 1 (satu) pak plastik klip ukuran 3 x 5 Cm dan 1 (satu) potong sedotan yang digunakan sebagai sendok;
  - e. 1 (satu) pak plastik klip ukuran 4 x 6 Cm;
  - f. 2 (dua) buah sedotan warna merah muda;
  - g. 1 (satu) buah sedotan warna hijau muda;
  - h. 1 (satu) potong sedotan yang digunakan sebagai sendok;
  - i. 1 (satu) buah jarum;
  - j. 1 (satu) buah bong yang terbuat botol bekas minuman You C 1000 yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan dan pada salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,82 G (satu koma delapan puluh dua gram);
  - k. 1 (satu) buah korek gas yang digunakan untuk membakar pipet;
  - l. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya;
  - m. 1 (satu) buah gunting tangan warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 ,-(lima ribu rupiah);

### 3.2 Analisis Kasus

Setelah mempelajari dan membaca pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Png, maka dapat diketahui bahwa telah terjadi suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi Diri Sendri yang dilakukan oleh Terdakwa I Andika Irwan Yuli Prasetyo als Tolo Bin Bedjo Sardji, Terdakwa II Jody Prasetyo als Simun Bin Sudjai dan Terdakwa III Manda Muhammad Rokim als Boksing Bin Bani.

Dalam kasus ini Terdakwa I Andika Irwan Yuli Prasetyo als Tolo Bin Bedjo Sardji, Terdakwa II Jody Prasetyo als Simun Bin Sudjai dan Terdakwa III Manda Muhammad Rokim als Boksing Bin Bani didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa I Andika Irwan Yuli Prasetyo als Tolo Bin Bedjo Sardji, Terdakwa II Jody Prasetyo als Simun Bin Sudjai dan Terdakwa III Manda Muhammad Rokim

als Boksing Bin Bani dengan segala identitasnya, dan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggujiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

**2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan atau memperoleh sesuatu secara tidak sah karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : “*Narkotika Golongan I hanyadapat disalurkan*

*oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;*

Menimbang, bahwa memiliki adalah *berarti kepunyaan (mempunyai hak)*, menyimpan maksudnya adalah *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya*, menguasai adalah *berkuasa atas sesuatu*, sedangkan menyediakan maksudnya adalah *mempersiapkan segala sesuatu (vide Kamus Bahasa Indonesia- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa benar Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI, Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI dan Terdakwa III MANDA MUHAMMAD ROKIM Als BOKSING Bin BANI ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekira pukul 17.00 WIB di rumah milik Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI alamat Jl. Abimanyu Rt. 001 Rw. 001, Ds. Pijeran, Kec. Siman, Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI, Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI dan Terdakwa III MANDA MUHAMMAD ROKIM Als BOKSING Bin BANI ditangkap pada saat sedang duduk di dalam Kamar Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI sambil mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar Narkotika jenis sabu yang Terdakwa I

ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI, Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI dan Terdakwa III MANDA MUHAMMAD ROKIM Als BOKSING Bin BANI konsumsi tersebut diperoleh dari sdr. ALDI Als CODOT;

Menimbang, bahwa benar yang pergi membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI kepada sdr. ALDI ALS. CODOT (DPO) padahari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WIB;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. ALDI Als CODOT (DPO) dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa I pergi menuju ke rumah Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya sudah dibeli tersebut, pada saat sampai di rumah Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI, Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI langsung masuk ke kamar milik Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI dan disana sudah ada Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI bersama Terdakwa III MANDA MUHAMMAD ROKIM Als BOKSING Bin BANI, tidak lama kemudian Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI pergi keluar kamar untuk membeli rujak, selanjutnya Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI membagi 1 (satu) paket sabu yang

dibawa menjadi 3 (tiga) bagian dengan disaksikan oleh Terdakwa III MANDA MUHAMMAD ROKIM Als BOKSING Bin BANI dan 2 (dua) bagian dikemas kembali ke dalam plastik klip, sedangkan 1 (satu) bagian paket sabu oleh Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI dimasukan ke dalam potongan kecil sedotan plastik lalu Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI membakar kedua ujung sedotan plastik tersebut, lalu Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI sementara 2 (dua) potongan kecil sedotan plastik berisi sabu akan dikonsumsi lagi lain waktu bersama-sama dengan Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI dan Terdakwa III MANDA MUHAMMAD ROKIM Als BOKSING Bin BANI;

Menimbang, bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI kembali dari membeli rujak, lalu Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI mengajak kepada Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI dan Terdakwa III MANDA MUHAMMAD ROKIM Als BOKSING Bin BANI untuk bersama-sama mengkonsumsi 1 (satu) bagian sabu yang sudah dibagi sebelumnya tersebut lalu Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI dan Terdakwa III MANDA MUHAMMAD ROKIM Als BOKSING Bin BANI sepakat atau menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI merakit alat hisap sabu atau bong yang akan digunakan untuk menghisap sabu yaitu dengan menggunakan botol bekas You C1000 yang dipasang pipet kaca yang

dihubungkan dengan satu sedotan plastik dan terdapat satu sedotan plastik lagi sebagai alat hisapnya yang digunakan untuk menghisap asap hasil pembakaran sabu;

Menimbang, bahwa benar setelah bong jadi lalu Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI memasukkan sabu ke dalam pipet kaca melalui sedotan plastik, setelah itu dalam posisi duduk di lantai, Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI menghadap ke arah selatan, Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI menghadap ke arah utara dan Terdakwa III MANDA MUHAMMAD ROKIM Als BOKSING Bin BANI menghadap ke arah timur, lalu Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI mendapat giliran menghisap yang pertama dengan cara Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI memegang bong yang sudah terdapat sabu lalu terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI membakar pipet kaca yang terdapat sabu, selanjutnya Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI menghisap asapnya melalui salah satu sedotan yang lain sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI menyerahkan bong yang berisi sabu tersebut kepada Terdakwa III MANDA MUHAMMAD ROKIM Als BOKSING Bin BANI, lalu setelah Terdakwa III MANDA MUHAMMAD ROKIM Als BOKSING Bin BANI menerima dan menguasai bong yang terdapat sabu, lalu Terdakwa III MANDA MUHAMMAD ROKIM Als BOKSING Bin BANI membakar pipet kaca yang

terdapat sabunya lalu menghisap asap hasil pembakaran sabu sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa III MANDA MUHAMMAD ROKIM Als BOKSING Bin BANI menyerahkan bong tersebut kepada Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI lalu setelah Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI menerima dan menguasai bong yang terdapat sabu, lalu Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI membakar pipet kaca yang terdapat sabunya lalu menghisap asapnya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI menyerahkan kembali bong tersebut kepada Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI demikian seterusnya hingga masing-masing Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI, Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI dan Terdakwa III MANDA MUHAMMAD ROKIM Als BOKSING Bin BANI mendapatkan 2 (dua) kali menghisap sabu;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI, Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI dan Terdakwa III MANDA MUHAMMAD ROKIM Als BOKSING Bin BANI baru mendapatkan kesempatan 2 (dua) kali menghisap sabu, terdengar suara ketukan dari pintu, lalu Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI menyuruh Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI untuk menyimpan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah dasbook HP OPPO yang terdapat 2 (dua) potong sedotan plastik berisi sabu, selanjutnya Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin



SUDJAI menyimpan 1 (satu) buah dasbook HP OPPO yang terdapat 2 (dua) potong sedotan plastik berisi sabu di dalam almari yang ada di dekat kamar tidur, lalu Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI menyimpan 1 (satu) buah bong di atas amben atau tempat tidur yang berada di luar kamar, setelah itu Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI membuka pintu dan ternyata yang mengetuk pintu adalah Tim Satresnarkoba Polres Ponorogo yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI, Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI dan Terdakwa III MANDA MUHAMMAD ROKIM Als BOKSING Bin BANI;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak doosbook HP Oppo warna putih yang didalamnya terdapat, 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 G (nol koma tiga puluh satu gram) dan plastik yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik, 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 G (nol koma dua puluh sembilan gram) dan plastik yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik klip ukuran 3 x 5 Cm dan 1 (satu) potong sedotan yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) pak plastik klip ukuran 4 x 6 Cm, 2 (dua) buah sedotan warna merah muda, 1 (satu) buah sedotan warna hijau muda, 1 (satu) potong sedotan yang digunakan sebagai

sendok, 1 (satu) buah jarum, yang semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam almari yang ada didekat kamar tidur milik Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON, sementara 1 (satu) buah bong yang terbuat botol bekas minuman You C 1000 yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan dan pada salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,82 G (satu koma delapan puluh dua gram), ditemukan diatas amben (tempat tidur) yang ada diluar kamar tidur milik Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON dekat almari tempat ditemukannya doosbook HP Oppo yang berisi Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah korek gas yang digunakan untuk membakar pipet serta korek api tersebut ditemukan didalam kamar tidur milik Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON;

Menimbang, bahwa benar selain itu petugas menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya, yang Terdakwa I pergunakan untuk komunikasi terkait pembelian Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah gunting tangan warna hitam;

Menimbang, bahwa benar semua barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa I sendiri, tetapi untuk doosbook HP Oppo bukan milik Terdakwa I, melainkan milik Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI yang Terdakwa I pergunakan untuk tempat menyimpan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI, Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI dan Terdakwa III MANDA MUHAMMAD ROKIM

Als BOKSING Bin BANI tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa I bukan seorang peneliti;

Menimbang, bahwa benar para terdakwa telah di tes urine dengan hasil tes urine para terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02418/NNF/2022 tanggal 4 April 2022, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 04727/2022/NNF.-s.d. 04729/2022/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Yang dimaksud dengan ”percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (vide Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui bahwa benar Terdakwa I membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. ALDI ALS. CODOT (DPO) tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI bersama-sama dengan Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI dan Terdakwa III MANDA MUHAMMAD ROKIM Als BOKSING Bin BANI, awalnya bersepakat untuk membeli sabu-sabu lalu Terdakwa I Bersama Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI dan Terdakwa III MANDA MUHAMMAD ROKIM Als BOKSING Bin BANI bersepakat untuk urunan masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi uangnya akan dibayarkan atau dikumpulkan nanti, karena pada saat itu belum ada uangnya;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira siang hari, pada saat Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI sedang berada di rumah Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI bersama-sama dengan Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI dan Terdakwa III MANDA MUHAMMAD ROKIM Als BOKSING Bin BANI, ditelpon oleh Sdr. ALDI ALS. CODOT, lalu Terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI menawarkan kepada Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI dan Terdakwa III MANDA MUHAMMAD ROKIM Als BOKSING Bin BANI bagaimana kalau sabu-sabu tersebut dibeli secara

patungan saja untuk dipakai Bersama- sama, lalu Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI menanyakan bagaimana dengan uangnya karena saat itu belum ada, laluTerdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI mengatakan bahwa uangnya menyusul saja setelah mendapat keuntungan dari menjual pil double L, lalu Terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI dan Terdakwa III MANDA MUHAMMAD ROKIM Als BOKSING Bin BANI menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perlu mencermati akan tujuan yang hendak dicapai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 4 huruf c dan d diantaranya adalah hendak memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa apabila mengacu dengan tujuan tersebut diatas, maka tidak mungkin kemudian menyamaratakan penjatuhan pidana terhadap pelaku

peredaran narkoba dengan penyalah guna narkoba sehingga oleh karenanya, diperlukan kehati-hatian dan penelitian yang seksama terhadap seorang yang tertangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dalam bentuk bukan tanaman, apakah ia adalah seorang pengedar ataukah penyalah guna / pecandu narkoba, karena sebagai penyalah guna pada dasarnya juga telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dimaksud;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana pada angka 2 huruf a menyatakan bahwa dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti dipersidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, dalam angka 1 menyatakan Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba namun

berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) maka Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa tidak didakwakan pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan sesuai fakta dipersidangan Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Unit Sat Narkoba Polres Ponorogo sedang memakai/mengkonsumsi shabu-shabu di dalam rumah atau kamar milik Terdakwa II dan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, bukan bertujuan untuk peredaran gelap Narkotika, bukan untuk diperdagangkan, dijual atau tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan semata-mata untuk tujuan dipakai / dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan dimana barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan jumlahnya / beratnya relatif sedikit (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka kepada Para Terdakwa akan dijatuhkan pidana menyimpang dari syarat minimum khusus penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Para Terdakwa akan dijatuhi pidana dengan mengacu kepada

penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

#### **4. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Penyalah guna Narkotik” ialah tanpa hak atau melawan hukum bahwa terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dan tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika atau Terdakwa dalam menggunakan narkotika tersebut dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah ketentuan undang- undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa ia terdakwa I ANDIKA IRWAN YULI PRASETYO Als TOLO Bin BEDJO SARJI, terdakwa II JODY PRASETYO Als SIMON Bin SUDJAI dan terdakwa III MANDA MUHAMMAD ROKIM Als BOKSING Bin BANI pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2022, bertempat di



rumah Terdakwa II di Jl. Abimanyu Rt. 001 Rw. 001 Ds. Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada sekitar Februari tahun 2022, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dimana uang untuk membeli sabu akan diambil dari keuntungan Terdakwa I dan Terdakwa III menjual pil double L, lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di sebelah lapangan basket SMA PGRI 1 Ponorogo Jalan Astrokoro Kelurahan Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, terdakwa I membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. ALDI Als CODOT (DPO) dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang keuntungan menjual pil double L dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa I pergi menuju ke rumah Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya sudah dibeli tersebut, pada saat sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I langsung masuk ke kamar milik Terdakwa II dan disana sudah ada Terdakwa II bersama Terdakwa III, tidak lama kemudian Terdakwa II pergi keluar kamar untuk membeli rujak, selanjutnya Terdakwa I dengan disaksikan oleh Terdakwa III, membagi 1 (satu) paket sabu yang dibawa menjadi 3 (tiga) bagian dan 2 (dua) bagian dikemas kembali ke

dalam plastik klip, selanjutnya Terdakwa I menggulung plastik klip yang sudah berisi sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam potongan kecil sedotan plastik lalu Terdakwa I membakar kedua ujung sedotan plastik tersebut, lalu Terdakwa I memasukkan 2 (dua) potongan kecil sedotan plastik tersebut ke dalam 1 (satu) buah dasbook HP OPPO untuk disimpan dan akan dikonsumsi lagi lain waktu bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;

Tidak lama kemudian Terdakwa II kembali dari membeli rujak, lalu Terdakwa I mengajak kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk bersama-sama mengkonsumsi 1 (satu) bagian sabu yang sudah dibagi sebelumnya tersebut lalu Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat atau menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa I merakit alat hisap sabu atau bong yang akan digunakan untuk menghisap sabu yaitu dengan menggunakan botol bekas You C1000 yang dipasangi pipet kaca yang dihubungkan dengan satu sedotan plastik dan terdapat satu sedotan plastik lagi sebagai alat hisapnya yang digunakan untuk menghisap asap hasil pembakaran sabu, setelah bong jadi lalu Terdakwa I memasukkan sabu ke dalam pipet kaca melalui sedotan plastik, setelah itu dalam posisi duduk di lantai, Terdakwa I menghadap ke arah selatan, Terdakwa II menghadap ke arah utara dan Terdakwa III menghadap ke arah timur, lalu Terdakwa I mendapat giliran menghisap yang pertama dengan cara Terdakwa I memegang bong yang sudah terdapat sabu lalu Terdakwa I membakar pipet kaca yang terdapat sabu, selanjutnya Terdakwa I menghisap asapnya melalui salah satu sedotan yang lain sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I menyerahkan bong yang berisi sabu tersebut kepada Terdakwa III, lalu setelah Terdakwa III menerima dan menguasai

bong yang terdapat sabu, lalu Terdakwa III membakar pipet kaca yang terdapat sabunya lalu menghisap asap hasil pembakaran sabu sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa III menyerahkan bong tersebut kepada Terdakwa II lalu setelah Terdakwa II menerima dan menguasai bong yang terdapat sabu, lalu Terdakwa II membakar pipet kaca yang terdapat sabunya lalu menghisap asapnya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa II menyerahkan kembali bong tersebut kepada Terdakwa I demikian seterusnya hingga masing-masing Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa II mendapatkan 2 (dua) kali menghisap sabu;

Pada saat Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa II baru mendapatkan kesempatan 2 (dua) kali menghisap sabu, terdengar suara ketukan dari pintu, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyimpan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah dasbook HP OPPO yang terdapat 2 (dua) potong sedotan plastik berisi sabu, selanjutnya Terdakwa II menyimpan 1 (satu) buah dasbook HP OPPO yang terdapat 2 (dua) potong sedotan plastik berisi sabu di dalam almari yang ada di dekat kamar tidur, lalu Terdakwa II menyimpan 1 (satu) buah bong di atas amben atau tempat tidur yang berada di luar kamar, setelah itu Terdakwa II membuka pintu dan ternyata yang mengetuk pintu adalah saksi ANJAS SAHANA dan saksi FRENKY YUDISTIRA bersama Tim Satresnarkoba Polres Ponorogo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Siman dan setelah melakukan penyelidikan, saksi ANJAS SAHANA dan saksi FRENKY YUDISTIRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, lalu dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa II tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

dasbook HP OPPO warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu yang masing-masing plastik klip tersebut dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik klip ukuran 3 x 5 cm dan 1 (satu) potong sedotan yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) pak plastik klip ukuran 4 x 6 cm, 2 (dua) buah sedotan warna merah muda, 1 (satu) buah sedotan warna hijau muda, 1 (satu) potong sedotan yang digunakan sebagai sendok dan 1 (satu) buah jarum, ditemukan didalam almari yang ada di dekat kamar tidur milik Terdakwa II, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman You C1000 yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan dan pada salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,82 G (satu koma delapanpuluh dua gram) ditemukan di atas amben atau tempat tidur yang ada di luar kamar milik Terdakwa II, 1 (satu) buah korek api gas yang digunakan untuk membakar pipet dan 1 (satu) buah gunting tangan warna hitam, ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa II, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard diamankan dari Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa I, terdakwa II

maupun terdakwa III bukan seorang peneliti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02418/NNF/2022 tanggal 4 April 2022, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04727/2022/NNF.- s.d. 04729/2022/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perlu mencermati akan tujuan yang hendak dicapai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 4 huruf c dan d diantaranya adalah hendak memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa apabila mengacu dengan tujuan tersebut diatas, maka

tidak mungkin kemudian menyamaratakan penjatuhan pidana terhadap pelaku peredaran narkoba dengan penyalah guna narkoba sehingga oleh karenanya, diperlukan kehati-hatian dan penelitian yang seksama terhadap seorang yang tertangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dalam bentuk bukan tanaman, apakah ia adalah seorang pengedar ataukah penyalah guna / pecandu narkoba, karena sebagai penyalah guna pada dasarnya juga telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dimaksud;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana pada angka 2 huruf a menyatakan bahwa dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti dipersidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, dalam angka 1 menyatakan Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal

111 atau Pasal 112 Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) maka Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa tidak didakwakan pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan sesuai fakta dipersidangan Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Unit Sat Narkoba Polres Ponorogo sedang memakai/mengkonsumsi shabu-shabu di dalam rumah atau kamar milik Terdakwa II dan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, bukan bertujuan untuk peredaran gelap Narkotika, bukan untuk diperdagangkan, dijual atau tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan semata-mata untuk tujuan dipakai / dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan dimana barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan jumlahnya / beratnya relatif sedikit (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka kepada Para Terdakwa akan dijatuhkan pidana menyimpang dari syarat minimum khusus penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika, kepada Para Terdakwa akan dijatuhi pidana dengan mengacu kepada penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III yang menyatakan agar terdakwa III dibebaskan karena tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132jo Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, karena seharusnya terdakwa III didakwa dengan pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 sebagai penyalahguna narkotika golongan I sedangkan pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tidak didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah terurai di atas diketahui bahwa perbuatan terdakwa III selain sesuai fakta memang telah memenuhi unsur-unsur pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, namun juga telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 132 jo Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 karena perbuatan para pengguna yang memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi tidak akan terlepas dari jerat unsur pasal 112 ayat (1) UU Nomor



35 tahun 2009, sehingga dengan tidak didakwakannya pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 dalam suratdakwaan penuntut umum tidak bisa serta merta membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum, adapun demi keadilan maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010 walaupun memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, sehingga terhadap dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III yang menyatakan Terdakwa III seharusnya direhabilitasi. Terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa III dipersidangan tidak bisa menunjukan Asesment atau ahli yang bisa menjelaskan ketergantungan Terdakwa III, maka Pembelaan tersebut haruslah ditolak. Sedangkan permohonan Para Terdakwa yang meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampubertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas yang hanya dilakukan penyimpangan adalah terkait syarat minimum khusus penjatuhan pidana, akan tetapi terhadap pidana denda berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) tetap diterapkan dalam perkara ini, sedangkan besarnya pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menurut pendapat Penulis “bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut telah dapat memenuhi rasa keadilan baik menurut hukum maupun memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dikatakan memenuhi keadilan menurut hukum karena hukuman yang dijatuhkan tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa yang melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam pasal tersebut ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahu.

Dalam menjatuhkan putusan tersebut selain melihat pada aspek yuridis juga melihat aspek non yuridisnya. Dan bahwa hukuman yang dijatuhkan bagi terdakwa dirasa telah adil karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana menyimpang dari syarat minimum khusus penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Para Terdakwa hanya dijatuhi pidana dengan mengacu kepada penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni masing-masing hanya selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan; Hukuman terhadap terdakwa tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

### **3.3 Efektivitas Penjatuhan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Png, maka dapat diketahui pasal yang di pergunakan Hakim untuk Terdakwa Terdakwa I Andika Irwan Yuli Prasetyo als Tolo Bin Bedjo Sardji, Terdakwa II Jody Prasetyo als Simun Bin Sudjai dan Terdakwa III Manda Muhammad Rokim als Boksing Bin Bani ialah 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp. 953.750.000,00 (Sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) bulan;

Putusan tersebut ditandatangani oleh Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn, Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariani Susanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suyono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara telekonfren serta Penasehat Hukum Terdakwa III.